



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YAHYA AGUS : Umur ± 65 tahun, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, alamat dahulu Lrg. Keramat Rt. 30, 16 Ulu Palembang, sekarang Lrg. Andalas No. 1571 Rt. 24 Kamboja, Kelurahan 20 Ilir D. III, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN :

1. **ANGKUT BIN SAABAH** : Umur ± 57 tahun, pekerjaan karyawan PT. Kota Palembang, alamat dahulu Lrg. Keramat Rt. 30 Jalan Bagus Kuning 16 Ulu Palembang, sekarang Jalan D.I Panjaitan Lrg. Keramat No. 1338 Rt. 22 Rw. 08 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, **Terbanding semula sebagai Tergugat ;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
FAUZAN DAROMI, SH, SAIRNUDIN, SH.,
Advokat yang tergabung pada kantor
RUMAH HUKUM beralamat di Jalan Panca
Usaha nomor 2125 B, RT. 59 RW. 10,

Halaman 1 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu

I, Kota Palembang;

2. **AMAK** : Mantan Direktur PT. Assgaf Palembang, alamat Rt. 23 Komplek PT. Assgaf 16 Ulu Palembang, **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Januari 2016 Nomor 3/PEN/PDT/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 3/PDT/2016/PT.PLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang di bawah register perkara perdata gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.PLG pada tanggal 5 Maret 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Ahli waris Said bin Teduh (almarhum) dan Ahli waris Saabah bin Teduh (almarhum), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 1980 telah membuat Surat Pernyataan/Perjanjian bulan Agustus 1980, yang disaksikan oleh M. Yusuf Said dan Baharudin ; bukti P1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa isi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tergugat meminta pada Penggugat untuk menguruskan sebidang tanah hak usaha peninggalan Saabah bin Teduh (almarhum) dan Said bin Teduh (almarhum), seluas $\pm 14685 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung 16 Ulu dekat Komplek Assgaf, yang sengketa dengan Abdullah, R. Nanguy dan M. Idrus.

Bahwa segala biaya pengurusan tanah tersebut dibebankan kepada Penggugat dan apabila menang/berhasil pengurusannya oleh Penggugat, Tergugat akan memberikan imbalan jasa kepada Penggugat sebesar 40% dari tanah seluas $\pm 14685 \text{ m}^2 = 40\% \times 14685 \text{ m}^2 = 5874 \text{ m}^2$;

3. Bahwa dalam rangka pengurusan tanah milik Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuat perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat dan Tergugat telah berhasil menerima uang dari Turut Tergugat ;
4. Bahwa walaupun pengurusan tanah milik Tergugat telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau menyerahkan tanah seluas $\pm 5874 \text{ m}^2$ sebagai imbalan/jasa yang dijanjikan kepada Penggugat, perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah seluas $\pm 5874 \text{ m}^2$ kepada Penggugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 5874 \text{ m}^2$ dari tanah seluas $\pm 14685 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena tanah yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dilakukan perdamaian dengan Turut Tergugat, maka

Halaman 3 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Turut Tergugat dihukum pula untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

7. Bahwa untuk mencegah agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas $\pm 14685 \text{ m}^2$ tersebut di atas ;
8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat bulan Agustus 1980 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 5874 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Palembang ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat, yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU jika Pengadilan Negeri Palembang tidak sependapat dengan Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Obscur Libel (tanah sengketa kabur).

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat Posita 2 gugatan) tidak menjelaskan dimana letak domisili atau alamat tanah secara rinci, tidak merinci pada awalnya berapa ukuran panjang dan lebar tanah Tergugat dan tidak merinci berapa ukuran panjang dan lebar yang menjadi haknya Penggugat, juga tidak merinci batas – batas tanah.

Gugatan Obscur Libel (pokok perkara kabur).

- Bahwa gugatan penggugat (lihat Posita 3 gugatan) tidak menjelaskan berapa nilai uang damai yang diterima Tergugat dari Turut Tergugat, dan tidak menjelaskan pembayaran Turut Tergugat kepada Tergugat untuk

Halaman 5 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berukuran berapa, yang berukuran $\pm 14.685 \text{ M}^2$ atau yang berukuran lainnya.

Pihak berperkara tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat posita 3, posita 4, posita 6 gugatan) secara jelas menyatakan Tergugat telah berhasil menerima uang dari TURUT TERGUGAT, sedangkan tanah seluas ± 14.685 (meter persegi) tersebut kemudian menjadi hak milik TURUT TERGUGAT, berarti dalam perkara ini TURUT TERGUGAT seharusnya menjadi pihak TERGUGAT II.

Kerugian tidak di Rinci.

- Bahwa gugatan Penggugat (lihat Posita 4, Posita 5 gugatan) tidak merinci berapa nilai kerugian materi berupa nilai uang atas tanah yang seharusnya menjadi hak Penggugat, adanya sengketa karena adanya unsur kerugian materi.

Gugatan obscuur libel (penguasa obyek sengketa kabur).

- Bahwa faktanya sampai saat ini, surat tanah sah atas obyek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat, yang berarti obyek sengketa sepenuhnya dikuasai Penggugat, oleh karena itu tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa terhadap Tergugat. Tiadalah dapat seseorang mengajukan gugatan terhadap obyek yang dikuasainya sendiri, Justru seharusnya Tergugatlah yang harus menggugat Penggugat.

Dikarenakan seluruh Eksepsi atau salah satu Eksepsi Tergugat secara nyata telah terbukti, maka Tergugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan sela, dan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.

Atas Posita 1 Gugatan Penggugat.

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan perjanjian bulan Agustus 1980, setelah itu Tergugat menyerahkan Dokumen surat miliknya untuk diurus oleh Penggugat.

Atas Posita 2, Posita 3 , Posita 4 gugatan Penggugat.

- Bahwa Pada kenyataan, isi perjanjian tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga akhirnya Tergugat mengambil inisiatif menyelesaikan sendiri urusan tersebut kepada Turut Tergugat yang berakhir terjadinya jual beli dari Tergugat kepada Turut Tergugat senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ukuran tanah seluas ± 14.685 M² (meter persegi), dan objek perjanjian menjadi milik pihak ketiga yakni Turut Tergugat. Karena terbukti Penggugat yang terlebih dahulu wanprestasi tidak melakukan kewajibannya, maka akibatnya ditentukan dalam Yurisprudensi /Putusan Mahkamah Agung RI. No. Reg.: 438 K/Pdt/1995 tanggal 12 Desember

1995 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Dalam suatu gugatan apabila terbukti bahwa Penggugat yang wanprestasi, maka sepanjang wanprestasinya lawan harus ditolak”.

Atas Posita 5 gugatan Penggugat.

- Bahwa Penggugat tidak berhak atas Upah pengurusan karena pada kenyataannya dikemudian waktu penggugat menyerahkan kewajibannya

Halaman 7 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain yaitu kepada Pengacara, mengetahui hal itu lalu tergugat mengurus sendiri permasalahan tanah Tergugat kepada Turut Tergugat. Perbuatan penggugat yang menyerahkan kewajibanya kepada pihak lain yang berakibat tidak berhak atas upah ditentukan dalam Pasal 1358 KUH.Perdata yang berbunyi : "Pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah".

Atas Posita 6 gugatan Penggugat.

- Bahwa Turut Tergugat sudah berdamai dengan Tergugat, maka Turut Tergugat tidak dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini karena sudah membayar senilai RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat. Setelah adanya perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga melakukan beberapa kali upaya perdamaian secara kekeluargaan mengenai Upah untuk Penggugat dan Pengembalian dokumen surat milik Tergugat yang dikuasai Penggugat, namun sampai saat ini usaha Penggugat maupun Tergugat untuk berdamai belum juga berhasil.

Atas Posita 7 gugatan Penggugat.

- Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah wanprestasi perjanjian pemberian upah berupa sebidang tanah, namun sebidang tanah dimaksud telah menjadi hak milik Turut Tergugat, oleh karena itu tanah tersebut tidak dapat diletakkan sita jaminan, berdasarkan hal itu Tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar menolak permohonan meletakkan sita jaminan dari Penggugat.

Atas Posita 8 gugatan Penggugat.

- Bahwa Tanah yang menjadi Objek sengketa tidak dapat disita, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan penggugat mengenai pembayaran Uang Paksa (Dwangsum) senilai Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) perhari terhadap Tergugat.
- Bahwa berdasarkan seluruh Uraian Tergugat yang tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruh gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi dalam REPLIK diberlakukan juga sebagai Dalil – dalil Penggugat Rekonvensi pada Dalam REKONVENSI ini.
- Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, lalu Turut Tergugat Konvensi disebut Turut Penggugat Rekonvensi.

Halaman 9 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah perjanjian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibuat, Penggugat Rekonsensi ada menyerahkan dokumen kepemilikan hak atas tanah kepada Tergugat Rekonsensi untuk dipinjam dan digunakan sebagai dasar pengurusan, mengenai pinjam pakai dokumen, secara hukum ditentukan pada pasal 1740 KUH.Perdata yang berbunyi : Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma – Cuma, dengan syarat yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. Namun dalam perkara ini, sampai saat ini, Tergugat rekonsensi tidak mengembalikannya.
- Bahwa berdasarkan adanya perbuatan tergugat rekonsensi menyimpan dokumen penggugat rekonsensi terungkap fakta hukum bahwasannya hak tergugat rekonsensi atas sebidang tanah seluas $\pm 5.874 \text{ M}^2$ telah dipegangnya terlebih dahulu dengan cara menyimpan surat tanah yang menjadi haknya sebelum kewajibannya dilaksanakan. Namun kewajibannya dilimpahkannya lagi kepada pihak lain yaitu pihak Pengacara, dan fakta ini bukti kuat bahwasanya tergugat tidak melaksanakan tugasnya dan tidak berhak atas upah dari Penggugat rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 1358 KUH.Perdata.
- Bahwa karena penguasaan tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak dapat menggunakan dokumen tersebut untuk dipergunakan untuk kepentingan



lainnya, dan penggugat Rekonvensi pernah meminta pengembalian secara kekeluargaan namun sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengembalikan dokumen tersebut. Hak Penggugat rekonvensi atas dokumen tersebut diatur Pada Pasal 1741 KUH.Perdata yang berbunyi :*Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.*

- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi Telah mengetahui adanya perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Penggugat Rekonvensi maka seharusnya Tergugat Rekonvensi mengembalikan dokumen tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sekarang justru Tergugat yang Ingkar janji tidak mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi bahkan ingin menguasai Hak milik Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu : Surat Nomor: 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas $\pm 14.685 \text{ M}^2$ (meter persegi).
- Bahwa karena penguasaan itu, pada tahun 1980 Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materi senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat menikmatinya hingga sekarang tahun 2015 (selama 35 tahun), rinciannya sebagai berikut:
- Pada saat ini harga tanah permeter berkisar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dikalikan ukuran tanah seluas 14.685 = Rp. 7.342.500.000 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Sejak tahun 1981 penggugat rekonvensi mengalami kerugian moril = Rp.657.500.000 (enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Materi dan Moril = Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

- Bahwa karena penguasaan itu, Tergugat Rekonvensi Terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi / tidak melaksanakan isi perjanjian.
- Bahwa karena Tergugat Rekonvensi Terbukti melakukan Wanprestasi, maka Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya dapat dihukum mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan lengkap kepada penggugat rekonvensi.
- Bahwa Penguasaan dokumen orang lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa mengingat berharganya dokumen tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan atas dokumen Penggugat Rekonvensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya.
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan Isi Putusan dalam perkara ini, Penggugat Rekonvensi Menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsum) Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari manakala lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat berharganya dokumen tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili dapat pula menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian Rekonvensi dari penggugat rekonvensi yang tersebut diatas, penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar seluruh gugatan Rekonvensi ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam pokok perkara:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah surat pernyataan/ perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat bulan Agustus 1980.
3. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji.

Halaman 13 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak menghukum tergugat menyerahkan tanah seluas \pm 5874 M² kepada Penggugat.
5. Menyatakan putusan perkara ini tidak mengikat terhadap tergugat.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi / tidak melaksanakan isi perjanjian.
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi yaitu: Surat Nomor : 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas \pm 14.685 M² (meter persegi) dalam keadaan baik dan lengkap kepada penggugat rekonvensi.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum tergugat Rekonvensi membayar kerugian materi dan kerugian moril Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
6. Pada saat ini harga tanah permeter berkisar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dikalikan ukuran tanah seluas 14.685 = Rp. 7.342.500.000 (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejak tahun 1981 penggugat rekonsensi mengalami kerugian moril = Rp.657.500.000 (enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Total kerugian Materi dan Moril = Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas dokumen Penggugat Rekonsensi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang menguasainya.
10. Menghukum agar Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (dwangsum) Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari manakala lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung mulai tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut oleh Tergugat Rekonsensi.
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara.

Atau, apabila majelis hakim pengadilan negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya agar mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi yaitu : Surat Nomor : 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas \pm 14.685 M² (meter persegi) dalam keadaan baik dan lengkap kepada penggugat rekonvensi.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg jo Banding Nomor 54/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 ;

2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 23 Oktober 2015 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 12 November 2015 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg.
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2015, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 9 Nopember 2015 dan tanggal 2 Desember 2015 ;
4. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23

Halaman 17 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Nopember 2015, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 ;

5. Relas Pemberitahuan untuk membaca berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Desember 2015, Terbanding semula Tergugat tanggal 9 Nopember 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 12 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara incasu bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg, berpendapat adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Bandingnya Pemanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan Banding / keberatan dalam Memori Bandingnya, yaitu sebagai berikut :

- I. Keberatan pertama karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu dengan mengambil pertimbangan hukum dalam perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 17 September 2015 pada halaman 19 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 tersebut menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengurus perkara ataupun mendapat kuasa khusus untuk mengurus perkara tersebut dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perkara dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya indikasi tidak dapat melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut menurut Majelis Hakim perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut mengandung cacat hukum ;

Halaman 19 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dua pertimbangan hukum tersebut diatas jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam menerapkan hukum, karena siapapun bisa membuat perjanjian, yang tidak bisa itu kalau Pemanding beracara dipersidangan Pengadilan Negeri dan Pemanding didalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri, bukan sebagai kuasa, sedangkan bukti P.3 membuktikan bahwa Pemanding mengangkat Pengacara yaitu sdr. Susanto Wijaya, SH., Advokat/Pengacara untuk mengajukan perkara, untuk itu Susanto Wijaya, SH., langsung menerima kuasa dari Terbanding dan semua biaya Pengacara Susanto Wijaya, SH., dibayar oleh Pemanding, tetapi sebelum menempuh jalur hukum melalui Pengadilan, Terbanding telah dapat didamaikan dengan Turut Terbanding.

Dengan adanya pertimbangan hukum yang pertama dilakukan oleh Majelis Hakim adalah tidak benar, maka pertimbangan kedua dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan perjanjian antara Pemanding dan Terbanding mengandung cacat hukum menjadi tidak benar.

Bahwa atas pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar dari Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kesalahan menolak gugatan Pemanding seluruhnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemanding Mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat mengabulkan gugatan Pemanding seluruhnya.

- II. Pemanding sangat keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara No. 48/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 17 September 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya agar mengembalikan dokumen milik Penggugat Rekonvensi yaitu surat No. 52/KK/16 Ulu tanggal 13 Maret 1952 untuk tanah seluas \pm 14685 M2 (meter persegi) dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat Rekonvensi ;

Amar putusan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sendiri pada halaman 13 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.10 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Dilihat dari pertimbangan tersebut diatas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding yaitu minta dikembalikan surat asli tanah, padahal Majelis Hakim telah melihat aslinya dipersidangan ada pada Terbanding.

Halaman 21 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding dapat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya.

III. Keberatan ketiga dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 No. 48/Pdt.G/2015/PN.Plg. dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini telah memutar balikan fakta yang sebenarnya menyatakan waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat, padahal Turut Tergugat tidak hadir, kalau menurut putusan tersebut Turut Tergugat tidak boleh diberitahukan isi putusan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pembanding uraikan didalam Memori Banding ini, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan mengadili sendiri dengan menolak / membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 48/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 17 September 2015 dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dari Pembanding seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dari Terbanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa TERGUGAT/TERBANDING sangat sependapat dan tidak berkeberatan terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal : 17 September 2015 tersebut, karena Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut diputus sesuai dengan kewenangannya, tidak keliru



atau tidak salah dalam menerapkan hukum/tidak melanggar hukum yang berlaku, Amar putusan tidak bertentangan dengan pertimbangannya, tidak memutar-balikkan fakta-fakta serta Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi rasa Keadilan bagi pihak-pihak.

II. Bahwa dalil-dalil ataupun alasan-alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang mendalilkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut telah Keliru dalam menerapkan hukum, Amar putusan bertentangan dengan pertimbangan hukumnya, serta telah memutar-balikkan fakta **adalah dalil-dalil/alasan-alasan yang sangatlah Subjektif, mengada-ada dan menyesatkan,** dengan uraian dalil-dalil yang TERGUGAT/TERBANDING ajukan sebagai berikut:

- a. Bahwa **tidak benar** Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang telah Keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya pada Putusannya halaman 19, **Yang benar adalah** : dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat/Pembanding pada **angka I tersebut merupakan** dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan menyesatkan, dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:
 - Bahwa **Tidak benar** Majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum sesuai pertimbangannya pada halaman 19, **yang benar adalah:** pertimbangan Majelis hakim tersebut

Halaman 23 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibaca dan dipahami secara menyeluruh, yaitu berdasarkan pertimbangannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 19, yang pada pokoknya mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sesuai bukti P-1 tersebut cacat hukum, berdasarkan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding menyadari kapasitas dan Legal standing Penggugat/Pembanding selaku pihak yang mengurus perkara Tergugat/Terbanding, apakah Penggugat/Pembanding telah memenangkan perkara sebagaimana isi bukti P-1 tersebut, atau apakah Penggugat/Pembanding dapat bertindak selaku kuasa hukum untuk mengurus hak-hak Tergugat/Terbanding baik pengurusan di pihak Kepolisian ataupun di muka persidangan, padahal telah jelas Penggugat/Pembanding bukanlah seorang Advokat ataupun pihak yang dapat berwenang bertindak mewakili Tergugat/Terbanding sebagaimana dinyatakan oleh Undang-undang.
- Bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding juga menyadari apakah telah melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut, padahal tidak ada satu bukti apapun atau fakta hukum-fakta hukum yang dapat membuktikan Penggugat/Pembanding telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian tersebut, apalagi telah dinyatakan oleh Majelis hakim dalam pertimbangannya Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bukanlah selaku pihak yang dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian dalam bukti P-1 tersebut.

- Bahwa di muka persidangan terbukti Tergugat/Terbanding sendirilah yang melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan hak-haknya, sehingga telah berdasarkan hukum dan berkeadilan apabila Tergugat/Terbanding menuntut dokumen milik Tergugat/Terbanding yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat/Pembanding untuk diserahkan dan dikembalikan ke pemilik yang Sah, dalam hal ini dikembalikan oleh Penggugat/Pembanding kepada pihak Tergugat/Terbanding.
- Bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Wanprestasi adalah suatu dalil yang mengada-ada dan sangatlah menyesatkan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang pada halaman 18 dalam putusannya.
- Bahwa benar siapapun dapat bertindak untuk membuat suatu perjanjian, akan tetapi suatu perjanjian tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, hal mana isi dari suatu perjanjian juga harus diperhatikan termasuk kewenangan ataupun Legal Standing pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, apakah dapat dibenarkan secara

Halaman 25 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum isi perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Penggugat/Pembanding bukanlah subjek hukum yang dapat bertindak untuk mewakili pihak-pihak dalam suatu proses hukum termasuk bertindak untuk mewakili di Pengadilan, hal mana Penggugat/Pembanding bukanlah seorang Advokat, apalagi Penggugat/Pembanding tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana isi perjanjian (Bukti P-1) tersebut, yaitu memenangkan perkara Tergugat/Terbanding, hal mana kemudian Tergugat/Terbanding menggunakan seorang Advokat/Kuasa hukum yaitu Susanto Wijaya,SH untuk membela dan mempertahankan hak-hak dari Tergugat/Terbanding sendiri, hal mana juga didalilkan dan diakui oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya.

- Bahwa tidak benar Penggugat/Pembanding yang telah menyelesaikan perdamaian antara Tergugat/Terbanding dengan Turut Tergugat (saudara AMAK), hal mana Tergugat/Terbanding sendirilah yang berupaya sehingga terjadi perdamaian tersebut, apalagi seluruh hak-hak Tergugat/Terbanding sampai dengan saat ini masih berperkara dengan pihak-pihak lainnya, yaitu Abdullah, R.Nangyu dan M.Idrus sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat sendiri pada angka 2 surat gugatan Penggugat/Pembanding, sedangkan saudara AMAK/Turut Tergugat hanyalah selaku salah satu pihak yang juga berperkara dengan pihak Tergugat/Terbanding, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar isi Perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat/Pembanding, bahkan sampai saat ini Tergugat/terbanding masih berupaya secara hukum meminta dokumen surat milik Tergugat/Terbanding yang dikuasai oleh Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan dalil-dalil uraian Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERGUGAT/TERBANDING tersebut diatas, telah berdasarkan hukum dan keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding menolak dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan PENGGUGAT/PEMBANDING dalam Memori Banding pada angka I tersebut, dikarenakan Majelis hakim perkara Aquo yang memutus perkara Aquo tidak keliru dalam menerapkan hukum ataupun tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu Majelis hakim Banding sepatutnya sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor:48/Pdt.G/2015/PN.Plg, Tanggal: 17 September 2015, yang dimohonkan Banding tersebut.

b. Bahwa **tidak benar** Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang telah memutuskan dalam Amar putusannya bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada Putusannya halaman 13, **Yang benar adalah:** dalil-dalil/alasan-alasan PENGGUGAT/PEMBANDING pada **angka II tersebut merupakan** dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan menyesatkan, dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang sebagaimana isi putusan Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal : 17 September 2015 tersebut telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum dan berdasarkan fakta hukum-fakta hukum yang terbukti di muka persidangan serta telah berkesesuaian dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak di muka persidangan.
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 dalam putusan, tidak ada pertimbangan dari Majelis hakim yang menyatakan Asli bukti T-4 yaitu berupa bukti Surat Keterangan tanah nomor : 16/52/KK/16 Ulu atas nama Saabah Bin Teduh dan Said Bin Teduh tanggal: 13 maret 1952 Aslinya ada pada Tergugat/Terbanding, yang ada hanyalah dinyatakan bukti T-4 tersebut Aslinya ada pada Penggugat/Pembanding sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim pada halaman 12 dalam putusan, hal mana di muka persidangan Penggugat/Pembanding tidak pernah membantah dan menolak dalil-dalil yang menyatakan Asli bukti surat T-4 tersebut ada pada Penggugat/Pembanding.
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada halaman 13 dalam putusannya tersebut, menyatakan bahwa bukti T-1 sampai



dengan bukti T-10 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, tentunya pertimbangan tersebut didasarkan atas bukti benar Asli surat tersebut ada pada Penggugat/Pembanding dan di muka persidangan sendiri Penggugat/Pembanding tidak pernah membantah keberadaan Asli surat bukti T-4 tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat/Pembanding sehingga telah berdasarkan hukum dan keadilan apabila dalam Amar putusannya Penggugat/Pembanding atau siapapun yang menguasai surat bukti T-4 tersebut dihukum untuk mengembalikannya kepada Tergugat/Terbanding selaku pemilik yang Sah dari surat bukti T-4 tersebut.

- Bahwa apabila ada kesalahan ketik dalam putusan sepanjang kesalahan tersebut bukan merupakan suatu pertimbangan yang prinsip dalam suatu putusan, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini di tingkat Banding dapat memperbaiki redaksi putusan tersebut dalam putusannya sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang dalam putusannya untuk mengadili sendiri ataupun menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tersebut serta memperbaiki redaksi dari suatu putusan pengadilan dibawahnya, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam redaksi putusan pengadilan

Halaman 29 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berpekara serta terwujudnya kepastian hukum dalam mengadili suatu perkara.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Kontra Memori Banding tersebut diatas, terbukti secara hukum dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING tersebut sangatlah Subjektif, mengada-ada, tidak berdasarkan hukum serta sangat menyesatkan, sehingga oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tidak keliru menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku, telah berdasarkan pertimbangan yang benar secara hukum dan berkeadilan serta tidak memutar-balikkan fakta-fakta, maka dengan segala hormat TERGUGAT/TERBANDING memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini di tingkat Banding, dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Plg, tanggal 17 September 2015, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat Banding;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara di tingkat Banding ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dalam eksepsinya menolak eksepsi dari Tergugat serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding yang semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 31 dari 28 halaman Pts.No.3/PDT/2016/PT.PLG



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2015 Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **4 Maret 2016** oleh kami **H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TORANG H. TAMPUBOLON, SH., MH** dan **H. SOLAHUDDIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Januari 2016 Nomor : 3/PEN/PDT/2016/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH** Panitera Muda Perdata / Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. TORANG H. TAMPUBOLON, SH., MH.

H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.



ttd

2. H. SOLAHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)